

BAB I

PENDAHULUAN

Bab ini merupakan bab pendahuluan yang akan memuat penjelasan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, tinjauan pustaka atau hasil penelitian terdahulu, kerangka teori, dan sistematika penulisan.

A. Latar Belakang Masalah

Manusia merupakan makhluk sosial, itu berarti bahwa manusia tak mampu hidup sendiri sehingga untuk memenuhi kebutuhan hidupnya ia akan selalu bergantung serta memerlukan interaksi dengan sesamanya. Ketika manusia melakukan interaksi, terdapat dua hal kemungkinan yang akan terjadi yaitu hubungan kerja sama atau sebaliknya yaitu terjadinya konflik.

Kemajemukan ras, suku, budaya bahkan agama sudah menjadi realita yang tak dapat dihindari keberadaannya. Dan dalam aktivitas berkelompoknya, setiap individu tentunya mempunyai keinginan, kebutuhan serta keyakinan yang berpariatif, hal ini menjadi suatu realitas sosial yang keberadaannya sudah tidak dapat dipungkiri (Muhammad, 2015, hlm. 20). Namun bukan berarti diciptakannya banyak perbedaan serta suatu kemajemukan oleh Tuhan sebagai pemicu dari timbulnya suatu konflik, melainkan agar setiap manusia yang satu dapat saling mengenal dan memahami dengan sesamanya sebagaimana yang termaktub dalam firman-Nya:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا...

Wahai manusia, sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian Kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. (QS. Al-Hujurat [49]: 13) (Kemenag, 2019, hlm. 755).

Al-Qur'an merupakan pedoman utama dan petunjuk hidup umat manusia (*way of human's life*) telah memuat aturan segala aspek kehidupan manusia berupa tatanan hubungan manusia dengan Tuhannya (*mahdhah*), hubungan dengan sesama manusia (*ghairu mahdhah*), serta hubungan manusia dengan makhluk Tuhan lainnya. Karena ia diturunkan pertama kali di kawasan Arab yang heterogen akan etnik bahkan agama, menjadi faktor penting mengapa sang wahyu Tuhan memuat penjelasan tentang pola hubungan antar umat beragama. Dengan begitu, menolak adanya pluralitas dalam ketaatan terhadap agama yang dianut oleh masyarakat berarti menyangkal terhadap realitas teks kitab suci juga realitas sejarah (Kusnadi, 2013, hlm. 2-3).

Secara normatif, agama manapun tidak mengajarkan kepada penganutnya untuk berbuat kekerasan serta menolak (*outperform*) kepluralitas antar umat beragama (*other*) maupun inter umat beragama (mazhab). Sebaliknya, setiap agama menekankan tiap pemeluknya untuk hidup rukun, aman, damai, dan tentram (Soleh & Rahmawati, 2011, hlm. 27). Selain itu, setiap agama juga mengajarkan untuk selalu membantu orang-orang miskin dan teraniaya. Dengan demikian, setiap agama memiliki persamaan perspektif mengenai nilai-nilai universal yang dengannya berbagai agama dapat bekerja sama dalam berbagai aktivitas muamalah (Munawar, 2005, hlm. xiii).

Namun dewasa ini, kita seringkali melihat berbagai peristiwa yang selalu menjadi bayang-bayang masyarakat mengenai problema relasi antar umat beragama baik di skala nasional maupun global yang dalam hal ini etnis agama selalu jadi problem utama, sehingga dengan itu menuai benturan antar kelompok masyarakat dengan alasan perbedaan agama bahkan benturan seperti satu tetangga dengan tetangga lainnya yang tidak saling berteguran. Tak sedikit dari fenomena demikian, *truth claim* menjadi pemicu utama dalam terjadinya benturan serta bentrokan-betrokan dalam menjalani aktivitas sosial (Abdurrahman, 1997, hlm. 148). Dari ini dapat kita pahami bahwa sikap keakuan yang disertai dengan pemahaman 'dirinya

lah yang paling benar' menjadi salah satu penyebab disintegrasi, seperti halnya ketika merasa ajarannya yang paling benar dan berspekulasi bahwa penganut agama sepertinya yang hanya mendapatkan keselamatan, sehingga keragaman agama menjadi alasan utama yang selalu digaungkan ketika terjadi perpecahan antar umat beragama.

Kenyataan pahit mengenai kehidupan umat beragama telah dialami oleh berbagai pemeluk agama di seluruh belahan dunia. Di Bosnia Herzegovina, terjadi saling bunuh membunuh antara umat Islam dengan Katolik. Di Afrika tepatnya di Nigeria, umat Katolik dengan Islam kerap kali terjadi pertumpahan darah. Di Irlandia Utara, permusuhan umat Kristen dan Katolik masih terjadi hingga saat ini. Di Timur Tengah, meskipun perbedaan agama bukan menjadi pemicu kekerasan yang timbul di kawasan tersebut, namun masyarakat dari tiga agama yang berbeda yakni Islam, Kristen, dan Yahudi menjadi kelompok yang bersitegang mewakili agamanya masing-masing. Di wilayah Kasmir, terjadi kekerasan yang masih berlangsung hingga saat ini antara umat Hindu dengan Islam (Yakin, 2019, hlm. 36). Dan beberapa tahun terakhir, tepatnya di tahun 2017 terjadi ketimpangan sosial pada masyarakat etnis Rohingya di mana isu agama menjadi salah satu pemicu utamanya.

Selain di Negara-negara tersebut di atas, kasus benturan-benturan antar umat beragama juga kerap terjadi di Indonesia. Agama acapkali menjadi faktor tersulutnya konflik horizontal di antara para pemeluk agama. Beberapa di antara contoh kasus konflik agama antara umat Muslim dan Nasrani adalah kasus di Maumere pada tahun 1995, kasus di tiga wilayah sekaligus dalam satu tahun yakni di tahun 1997 di antaranya Surabaya, Situbondo dan Tasikmalaya, kasus Rengasdengklok yang terjadi pada tahun 1997, kasus Jakarta, Solo, dan Kupang yang sama mencuat di tahun 1998, kasus Poso dan Ambon di tahun 1999 sampai tahun 2002. Kasus-kasus konflik tersebut mengakibatkan banyaknya korban jiwa serta hancurnya ratusan tempat peribadatan (Sudarto, 1999, hlm. 2-4).

Sedang dalam konteks kehidupan bernegara, eksistensi beberapa agama diakui Indonesia sebagai agama yang sah untuk dianut tiap warga negaranya di samping beberapa kepercayaan lokal yang tubuh subur. Dari itu, Indonesia dijuluki sebagai “*The meeting of World Religions*” yakni Negara yang multi-agama dengan agama-agama besar dunia (Muhammad, 2015, hlm. 11-12). Dalam hal ini, Negara telah membuat peraturan dengan merumuskan perundang-undangan seperti tertuang dalam UUD 1945 pasal 29 ayat (1) dan (2) yang memuat aturan tentang hidup beragama. Begitu pun al-Qur’an yang menyatakan bahwa Islam sangat menjunjung tinggi persaudaraan dan cinta damai termasuk dengan non-muslim. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur’an sebagai berikut:

لَا يَنْهَاكُمْ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ
 إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

Allah tidak melarang kamu berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangimu dalam urusan agama dan tidak mengusir kamu dari kampung halamanmu. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. (QS. Al-Mumtahanah [60]: 8) (Kemenag, 2019, p. 811).

Inti kandungan dari surat Al-Mumtahanah ayat delapan tersebut bahwasanya orang mukmin diberi kelegalitasan untuk menjalin hubungan bersama umat non-muslim dengan senantiasa berperilaku baik dan berlaku adil dengan syarat selama mereka bersikap baik terhadap umat Islam dengan tidak mengusir dan tidak memerangi. Sayid Quthub dalam tafsirnya menjelaskan bahwa ayat tersebut merupakan norma pergaulan antar umat beragama yang merupakan norma paling adil dan sesuai dengan karakter umat muslim. Dengan demikian, Allah SWT mempersilahkan umat Islam untuk dapat menjalin hubungan dengan non-muslim seperti jalin silaturahmi, menghindari segala bentuk kemadharatan dalam bertetangga dengan ambil manfaatnya, menepati janji serta menjadi kaidah hubungan internasional yang berlandaskan kaidah syariat Islam (Quthb, *Fī Zilāl Al-Qur’ān*, 1971, hlm. 240).

Berbicara mengenai Sayid Qutb, ia adalah seorang tokoh, ulama, reformis yang memiliki pengaruh di dunia khazanah Islam. Hidupnya dipenuhi sepak terjang religiositas, ilmu pengetahuan, perjuangan politik dan sosial. Ia merupakan seorang ilmuwan yang tiap-tiap karya tulisnya selalu didekatkan dan dikaitkan dengan Al-Qur'an. Dalam dunia pemikiran politik Islam, Sayid Qutb dikenal sebagai sosok kontroversial karena beberapa tulisannya. Di luar dunia Islam khususnya Amerika dan Eropa, ia dikenal sebagai sosok di balik jihadisme kontemporer (Calvert, 2013, hlm. 212).

Sejarah perjuangan Sayid Quthb mencatatkan ia sebagai sosok orang syahid tatkala menegakkan keadilan dalam masalah perpolitikan dan sosial. Terlepas dari masa pahitnya dalam jeruji besi hingga menjalani hukuman mati, tak menjadikan reputasinya sebagai intelektual muslim sirna, bahkan hingga saat ini Sayid Quthb senantiasa dikenang melalui buah penanya. Karya-karya tulis Sayid Quthb seperti *Ma'ālimu fī al-Ṭarīq*, *al-'Adālah al-Ijtimā'iyah fī al-Islām*, dan *al-Salām al-'Ālami wa al-Islām* menunjukkan bahwa ia seorang reformis dengan semangat perdamaian dan kebebasan atas penindasan. Kendati Sayid Quthb dijuluki sebagai fundamentalis modern, tak jarang pengamat Barat dan kaum liberal menemukan ketentraman dalam hati melalui gagasan-gagasan Sayid Quthb, terkhusus dalam bukunya *al-'Adālah al-Ijtimā'iyah fī al-Islām* yang di dalamnya memuat penjelasan konsep Islam tentang keadilan melalui asas jiwa kebebasan, persamaan kemanusiaan dan jaminan sosial. Selain menghadirkan konsep matang, memanifestasikan syariat Islam oleh umatnya yang bersatu padu dengan potret amaliah yang telah diletakkan asasnya tersebut menjadi adicita Sayid Quthb melalui pemikiran-pemikiran yang dituangkannya (Muhajirin, 2017, hlm. 106).

Seiring dengan perkembangan zaman, beberapa teori banyak dikorelasikan dengan bidang kajian keislaman seperti hermeneutika. Hermeneutika merupakan kritik sastra yang telah populer di kalangan

masyarakat muslim akademis sejak abad ke 19. Meski secara genealogi hermeneutika banyak berkembang di Yahudi dalam tradisi interpretasi Bibel dan lahir jauh sebelum datangnya Islam, namun kemudian teori ini menjadi wacana yang digunakan para intelektual muslim seperti Hasan Hanafi, Mohammed Arkoun, Fazlur Rahman, Muhammad ‘Abid al-Jabiri dan Nasr Hamid Abu Zaid untuk melakukan pembacaan (penafsiran) terhadap teks kitab suci Al-Qur’an dan hadis-hadis Nabi (Agustian, 2021, hlm. 4).

Hermeneutika yang notabene bersumber dari tradisi Barat, terlebih dari Yahudi dan Kristen, menjadikan metode interpretasi ini tidak begitu diterima sepenuhnya untuk diterapkan sebagai metode pembacaan (interpretasi) terhadap teks Al-Qur’an oleh semua kalangan sarjana muslim. Argumen dari kalangan pro hermeneutika sebagai metode pembacaan terhadap teks Al-Qur’an mengemukakan bahwa esensi diturunkannya Al-Qur’an sebagai pedoman umat manusia dapat terealisasi dengan hermeneutika karena *nash* diperlakukan sebagai teks yang selalu terbuka terhadap berbagai pemahaman dan penginterpretasian. Selain memuat banyak gerakan interpretasi, *nash* yang terbuka akan menjadikan *nash* memiliki posisi sentral. Si pembaca akan selalu memosisikan dirinya kembali (sebagai pembaca) karena dengan cara itu dia akan memperoleh rambu-rambu serta penafsiran yang baru dan segar. Dialog antara teks dan pembaca itulah yang kemudian menjadi metoda hermeneutika. Adapun argumen kalangan kontra dengan mengetengahkan rasa keberatan pada hermeneutika sebagai metode interpretasi teks Al-Qur’an antara lain yaitu memberi dampak dengan lahirnya paham relativisme kebenaran yang berarti tidak ada pemahaman dengan kebenaran yang absolut dan seluruhnya menjadi relatif. Suatu kebenaran dalam pandangan seseorang bisa menjadi salah dalam pandangan orang lain. Dan oleh karena itu, zaman dan tempat menjadi tolok ukur suatu kebenaran. Argumen kontra lainnya adalah bahwasanya akan timbul sikap skeptis dari tuntutan praktisi hermeneutik yang selalu ragu akan tiap kebenaran. Hal ini dikhawatirkan

dapat menimbulkan keraguan terhadap validitas kitab suci Al-Qur'an itu sendiri. Kemudian oleh hermeneutika juga akan terjadi pengaburan hukum-hukum fikih yang sudah terbentuk dan ditetapkan secara konklusif (Muflihah, 2012, hlm. 58-59).

Farid Esack menjelaskan dalam bukunya (Esack, 1997, hlm. 61-62) bahwa umat Islam sudah sejak lama menerapkan praktik hermeneutika khususnya ketika menghadapi Al-Qur'an. Beberapa bukti dari realitas tersebut antara lain: *pertama*, persoalan hermeneutika dalam tradisi interpretasi Al-Qur'an selalu dialami dan diselesaikan secara aktif, meskipun tidak disajikan secara definitif dan tematis seperti kajian asbab al-Nuzul dan naskh-mansukh; *kedua*, perbedaan kaidah, teori, dan metode penafsiran telah ada sejak hadirnya literatur tafsir dan disistematisasikan oleh landasan-landasan ilmu tafsir; *ketiga*, pengklasifikasian tafsir seperti *I'tizali* sebagai tafsir Mu'tazilah dan *Asy'ari* sebagai tafsir Asy'ariyah menunjukkan adanya afiliasi kelompok-kelompok, ideologi-ideologi, dan periode-periode, maupun horison-horison tertetu pada tafsir.

Dengan melihat konteks Afrika Selatan, Farid Esack menawarkan hermeneutika pembebasan sebagai pembacaan terhadap Al-Qur'an dengan tujuan sebagai berikut. *Pertama*, sangat mungkin bagi pemeluk agama Islam yang hidup dalam keimanan kepada Al-Qur'an sekaligus hidup berdampingan (*co-exist*) dan jalin kerja sama dengan pemeluk agama lain demi terciptanya kehidupan masyarakat yang lebih manusiawi. *Kedua*, mengutamakan gagasan hermeneutika Al-Qur'an sebagai penunjang pembangun pluralisme teologis dalam Islam. *Ketiga*, melihat bagaimana cara Al-Qur'an mengkaji dirinya dan orang-orang seluruhnya guna memberikan ruang kebenaran bagi orang lain dalam teologi pluralisme demi pembebasan. *Keempat*, menggali *korelasi* antara *eksklusivisme* keagamaan yang selalu *progresif* (Esack, 1997, p. 14).

Berdasarkan paparan tersebut di atas, kiranya dirasa menarik penulis mengkaji lebih jauh tentang relasi antar umat beragama dalam Al-Qur'an,

khususnya dalam perspektif Sayid Qutb dengan menggunakan pendekatan Hermeneutika Farid Esack. Dari sini, selanjutnya penulis menetapkan judul untuk penelitian ini yaitu “Relasi Antar Umat Beragama Perspektif Sayid Qutb dalam Tafsir Fi Zilālil Qur’an dengan Pendekatan Hermeneutika Farid Esack”. Penelitian ini penting dilakukan guna memahami dan mengungkap makna pada suatu teks dalam pandangan kedua tokoh tersebut.

B. Rumusan Masalah

Pada penelitian ini penulis memberikan titik fokus pada permasalahan yang akan dibahas untuk menghindari perluasan pembahasan penelitian. Penelitian penulis berfokus pada pembahasan tentang bagaimana penafsiran Sayid Quthb terhadap ayat-ayat relasi antar umat beragama dengan penerapannya menggunakan pendekatan hermeneutika Farid Esack. Untuk itu, Pertanyaan dasar yang perlu dikemukakan dalam penelitian ini adalah:

1. Seperti apa relasi antar umat beragama dalam perspektif Sayid Quthb melalui metode hermeneutika Farid Esack?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut di atas, maka tujuan penulisan skripsi ini yaitu untuk mengetahui konsep relasi antar umat beragama perspektif Sayid Qutb dalam pendekatan hermeneutika Farid Essack.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Besar harapan penulis, penelitian ini mampu menambah wawasan dan khazanah keilmuan mengenai konsep relasi antar umat beragama dalam perspektif Sayid Quthb. Kemudian penelitian ini pun diharapkan mampu memberikan dampak positif untuk program studi Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir serta sumbangan pemikiran sebagai referensi penelitian-penelitian selanjutnya di masa mendatang.

2. Kegunaan Praktis

Adapun secara praktis hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangsih wawasan pengetahuan dan menjadi pandangan ideal mengenai relevansi relasi antar umat beragama perspektif Sayid Quthb terhadap konteks sosial di Indonesia.

E. Tinjauan Pustaka

Untuk menghindari pengulangan penelitian, penulis terlebih dahulu melakukan tinjauan pustaka tentang relasi antar umat beragama baik berbentuk buku, *e-book*, artikel jurnal, maupun skripsi. Namun, selama penelusuran penulis, belum ditemukan penelitian yang secara khusus membahas tentang pandangan Sayid Quthb mengenai relasi antar umat beragama, karena penelitian sebelumnya banyak memberi fokus terhadap bahasan satu tema khusus mengenai hubungan antar beragama seperti toleransi dan pluralisme. Di antara beberapa karya tersebut adalah sebagai berikut:

1. Skripsi dengan judul “Toleransi Antar Umat Beragama Menurut Penafsiran Sayid Qutb dan Hamka (Study Komparatif Tafsir Fi Zilālil Al-Qur’an dan Tafsir Al-Azhar)” yang ditulis oleh Apip Ruhimat pada tahun 2020. Skripsi ini mengkomparasikan dua perspektif mufassir yaitu Sayid Qutb dengan Hamka mengenai ayat-ayat toleransi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Sayid Qutb dengan Hamka memiliki persamaan pandangan mengenai konsep toleransi. Dalam hal ini agama Islam tidak mengajarkan para pemeluknya untuk memaksakan kehendak orang lain agar dapat memeluk agama Islam. Selain itu, Islam tidak membolehkan umatnya untuk melakukan pemaksaan atas akidah orang lain. Dengan demikian, Al-Qur’an yang menjadi pedoman umatnya sangat mengutamakan perdamaian, berlaku adil serta berbuat baik kepada non-muslim yang berbuat damai terhadap Islam dan kaum muslim. Di dalam skripsi ini pula dipaparkan mengenai beberapa ciri serta bentuk dari toleransi (Ruhimat, 2020, hlm. 87).
2. Skripsi yang berjudul “Hubungan Antar Umat Beragama Menurut Penafsiran Yusuf Al-Qardawi” ditulis oleh Muhammad Gupronillah,

Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta pada tahun 2019. Skripsi ini berfokus pada pandangan Yusuf Al-Qardawi tentang hubungan dalam ranah muamalah dengan umat pemeluk agama lain yang menjalin perdamaian serta hubungan baik dengan umat Islam. Adapun bagi non muslim yang intoleran dan sifatnya merusak bagi kehidupan umat Islam seperti memerangi, mengusir atau bahkan membantu mengusir dari tempat tinggal umat Islam maka dilarang menjalin hubungan dengan mereka. Lebih lanjut, skripsi ini menjelaskan larangan menjalin hubungan antar umat beragama yang menyangkut dengan ibadah dan akidah berdasarkan pada QS. Al-Kafirun: 1-6 (Gupronillah, 2019, hlm. 72-73).

3. *Jurnal* yang ditulis Wulandari, Usep Dedi Rostandi dan Engkos Kosasih pada tahun 2017. Terbit di *Jurnal Al-Bayan: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Tafsir*, volume 2, nomor 1, dengan judul “Penafsiran Sayid Quthb Tentang Ayat-Ayat *ishlāh* (Studi Tafsir Fī Zilāl Al-Qur'ān)”. Hasil dan pembahasan memaparkan mengenai pemahaman Sayid Quthb terhadap kata *ishlāh*. Menurutnya *ishlāh* dalam Al-Qur'an menunjukkan makna yang lebih luas, tidak hanya bermakna memisahkan dua orang yang berselisih dan bermusuhan, akan tetapi juga *ishlāh* dalam arti perbaikan yang berangkat dari tiap individu yakni memperbaiki diri (intropeksi) yang selanjutnya *ishlāh* pada lingkup keluarga, masyarakat sosial, bahkan lingkungan alam. Dari sikap *ishlāh* ini lah akan tercipta suasana perdamaian, ketentraman dalam diri, lingkup keluarga, antar sesama di masyarakat, serta alam yang lestari (Wulandari, 2017, hlm. 81-82).
4. *Jurnal* dengan judul “Al-Qur'an dan Relasi Umat Beragama: Prinsip Dasar Harmoni Antar Umat Beragama Perspektif Al-Qur'an” yang terbit di *Journal of Islamic Civilization*, Volume 1, nomor 1 oleh Ahmad Dzulfikar dan M. Afwan Romdloni. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian adalah ilmu tafsir, ushul fikih, dan sejarah, dengan jenis penelitian kualitatif deskriptif. Hasil dan pembahasan artikel jurnal ini mengemukakan tiga pokok kerukunan umat beragama di antaranya yaitu kerukunan antar sesama agama, kerukunan antar beragama, dan kerukunan antar umat beragama

dengan pemerintah yang kemudian tiga pokok kerukunan tersebut dipola dalam bentuk kerja sama dalam relasi harmonis secara konkret dengan tetap menghormati kepercayaan masing-masing. Kemudian, penulis juga menjelaskan histori relasi umat beragama dalam Al-Qur'an yang memberikan posisi utama terhadap unsur toleransi serta nilai-nilai universal dalam rangka membina relasi umat beragama yang lebih harmonis (Dzulfikar & Romdloni, 2019, hlm. 14-15).

5. *Jurnal* yang ditulis Muhammad Subki, Fitrah Sugiarto, dan M. Nurwathani Janhari dengan judul “Penafsiran Sayid Quthb tentang Wacana Pluralisme Agama dalam Al-Qur'an Surat Al-An'am Ayat 108 pada Tafsir Fi Zilal Al-Qur'an ” diterbitkan di *SOPHIST: Jurnal Sosial Politik Kajian Islam dan Tafsir*, volume 3, nomor 1, pada tahun 2021. Hasil pembahasan dari artikel jurnal ini menjelaskan bahwa pluralisme adalah suatu bentuk pengakuan dan penerimaan terhadap perbedaan antar sesama dan keragaman beragama dalam satu komunitas seraya mempertahankan ciri-ciri dan ajaran agama masing-masing dengan berdasar pada ayat tentang pluralisme yakni QS. Al-An'am (6): 108. Sayid Quthb menjelaskan bahwa sikap yang tepat bagi seorang yang beriman dalam berhubungan dengan orang non-muslim adalah berpaling dari mereka dengan beradab, sangat berwibawa dan menjaga harga diri. Selain itu, kaum mukmin tidak diperkenankan mencela sesembahan mereka karena hal itu dapat mendorong non-muslim untuk mencela Allah SWT (Subki, Sugiarto, & Janhari, 2021, hlm. 83-84).
6. Penelitian oleh Supardi dan Agus Khair dalam artikel *jurnal* yang berjudul “Kerukunan Antar Umat Beragama-Agama Perspektif Tafsir Fi Zilalil Qur'an” yang terbit di *jurnal El-Warraqoh*, volume 6, nomor 2, di tahun 2022. Hasil penelitian memaparkan perihal tawaran-tawaran kerukunan umat beragama dari tafsir Fi Zilalil Qur'an. Sikap dan tingkah laku yang perlu ditanamkan untuk menciptakan kerukunan umat beragama di antaranya adalah menghormati kebebasan dalam menentukan pilihan agama, tidak merusak tempat peribadatan agama lain, tidak melontarkan hinaan serta celaan terhadap agama lain, bersikap tolong menolong, berbuat

baik, berlaku adil dan bekerjasama dalam ranah duniawi dengan sesama manusia. Sikap-sikap tersebut merupakan aspek penting yang harus senantiasa dilakukan oleh tiap umat beragama. Al-Qur'an tidak menghendaki umatnya untuk melanggar ayat-ayat kerukunan, karena melalui pemahaman dan pengimplementasian sikap-sikap dalam ayat tersebut, kerukunan antar umat beragama akan dapat terpelihara dan terjaga (Supardi & Khair, 2022, hlm. 22-23).

7. Kitab tafsir tematik yang disusun oleh Tim Penyusun Kementerian Agama RI dengan judul *Hubungan Antar Umat Beragama*. Diterbitkan di Jakarta pada tahun 2008 oleh Badan Litbang dan Diklat Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Kementerian Agama RI. Dalam tafsir tersebut memuat beberapa subtema yang dibahas yaitu tentang manusia dan agama; toleransi umat beragama dalam pandangan Islam; hak serta kewajiban umat beragama dalam bermasyarakat; konsep Al-Qur'an perihal damai, jihad dan perang; terorisme dan tindakan kekerasan (*violence conflict*); pernikahan lintas agama; konsep Al-Qur'an mengenai Jizyah bagi non-muslim; dialog antar umat beragama; dan peran Negara dalam kerukunan hidup umat beragama (Kementerian Agama RI, 2008).

Dari kajian pustaka tersebut, skripsi penelitian yang akan penulis kaji berjudul "Relasi Antar Umat Beragama Perspektif Sayid Quthb dalam Tafsir *Fī Zilāl Al-Qur'ān* dengan Pendekatan Hermeneutika Farid Esack", kiranya memiliki perbedaan dan nilai kebaruan dari penelitian-penelitian sebelumnya dan dapat menjadi sumbangsih ilmu pengetahuan di bidang kajian Al-Qur'an. Aspek yang menjadi perbedaan penelitian penulis dengan kajian sebelumnya terdapat pada sudut pandang penafsiran yang sedang diteliti yaitu penafsiran tokoh Sayid Quthb dalam tafsirnya *Fī Zilāl Al-Qur'ān* melalui pendekatan hermeneutika Farid Esack.

F. Kerangka Teori

Dalam realitas kehidupan di masyarakat, baik individu maupun kelompok tidak akan lepas dari istilah konflik. Perbedaan pendapat, sikap,

juga keengganan menerima orang lain, dapat menimbulkan konflik antara satu dengan orang lainnya. Oleh karena itu, konflik merupakan suatu yang tidak dapat diatasi begitu saja selama sepanjang sejarah manusia. Namun dalam hal ini, agama memainkan peran sebagai pemberi solusi terhadap konflik. Akan tetapi bila pasca perang dunia kedua ideologi kebangsaan diduga sebagai potensi dari lahirnya konflik maka di akhir abad 20 sumber konflik beralih pada kebangkitan sentimen agama dan etnisitas (Nur, 2010, hlm. 21).

Sejak lama Indonesia kerap kali dihadirkan berbagai isu problematika hubungan antar umat beragama bahkan hingga saat ini terkhusus mengenai intoleransi beragama. Perusakan tempat ibadah di beberapa wilayah menjadi sebagian kecil bukti bahwa sikap intoleran masih saja menjadi penyakit akut masyarakat. Data komnas HAM menunjukkan grafik peristiwa konflik sejak 2012 hingga 2020 tindakan pelanggaran KBB (Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan) masih marak terjadi di Indonesia. Tindakan pelanggaran KBB tersebut meliputi kasus pelanggaran prosesi ibadah, perusakan, penyegelan, penggerebekkan dan menghalangi pembangunan rumah ibadah seperti Gereja, Masjid, Pura, dan sebagainya, pembubaran acara keagamaan, bersikap intoleransi dengan memprovokasi, diskriminasi, *hate speech* atau ujaran kebencian, juga perusakan kitab suci yang dilakukan oleh warga negara baik secara individu maupun tergabung dalam organisasi masyarakat, bahkan tak sedikit terjadinya kasus tindakan KBB tersebut dilakukan oknum Negara seperti pihak kepolisian, pemerintah daerah, dan institusi pendidikan (Widiatmoko, et al., 2021, hlm. 33-34).

Dalam hal ini, kitab suci terlebih Al-Qur'an sebagai pedoman kehidupan manusia mendapat perhatian utama untuk menjawab persoalan-persoalan yang sedang dialami umat manusia. Namun, untuk memahaminya diperlukan suatu alat (*tool of understanding the text*) yang dapat menghasilkan suatu penafsiran sesuai kebutuhan yang *relate* dengan situasi

dan kondisi saat ini. Kemudian hermeneutika hadir sebagai cara pandang baru dalam studi penafsiran Al-Qur'an yang mengajarkan bahwasanya dalam proses pemahaman terhadap teks kitab suci terdapat berbagai determinan yang turut andil serta mempengaruhi pemahaman tersebut baik determinan dari wilayah sosial, budaya, politik, maupun psikologis yang pada akhirnya dari kesadaran hal itu mufasir dapat mengikis pemahaman dan penafsiran yang merasa sebagai objektif dan tanpa kepentingan-kepentingan tertentu. Kompetensi dan perebutan pemaknaan dalam suatu penafsiran bukanlah hal yang begitu perlu dirisaukan selama ia berjalan dalam ruang yang sehat tanpa adanya pemaknaan tunggal dan mengesampingkan segala pemaknaan yang dirasa mengaburkan pemaknaan miliknya (Inayati, 2019, hlm. 84-85).

Dalam penelitian ini, hermeneutika Farid Esack menjadi bahasan khusus penulis terkait konsep interpretasi teks. Secara genealogis, metode penafsiran Farid Esack ini berusaha menghadirkan Al-Qur'an dalam konteks Afrika Selatan untuk pembebasan, oleh karena itu ia menawarkan sebuah gagasan hermeneutika Al-Qur'an tentang pluralisme religius berdasar pada konteks dan pengalaman hidup masyarakat Afrika Selatan yang kala itu mendapat kekangan dari sistem politik Apartheid, ketidakadilan, dan penindasan (Mustamin & Basri, 2020, hlm. 186).

Tak dapat dipungkiri bahwa metode hermeneutika Farid Esack banyak dipengaruhi oleh sejumlah tokoh hermeneutika lainnya di antaranya Juan Luis Sugendo, Fazlur Rahman, dan Arkoun. Dari Juan Luis Sugendo, Esack terinspirasi konsep lingkaran hermeneutik dalam teologi pembebasan (Esack, 1997, hlm. 11). Sementara itu dari Fazlur Rahman, Farid Esack meminjam teori *double movement*-nya dan teori regresif-progresif dari Arkoun dalam upaya mengungkap makna Al-Qur'an yang sesuai dengan tuntutan konteks dan zamannya. Dari pemikiran Fazlur Rahman, Farid Esack terinspirasi dengan teori yang menyebutkan bahwa Al-Qur'an sebagai respon Ilahi terhadap situasi moral dunia Arab Nabi (*Al-Qur'an is*

the divine response to the moral and situation of the Prophet's Arabia) yang kemudian dari teori tersebut akan melahirkan pemahaman serta pemaknaan atas Al-Qur'an secara komprehensif serta menggapai etika hukum yang integral. Sedangkan dari pemikiran Muhammad Arkoun, Farid Esack berupaya merekonstruksi konteks sosio historis Al-Qur'an untuk mendapatkan wacana yang dapat diterima oleh pendengar dan pembacanya (Luthfi, 2019, hlm. 272).

Selain itu, dalam proses refleksi terhadap ayat-ayat Al-Qur'an, Farid Esack memberikan sejumlah alat panduan yang disebut kunci hermeneutika. Kunci tersebut bukan hanya sebagai lensa optik yang orang harus menggunakannya ketika meneliti Al-Qur'an, tetapi juga pemutus setiap penafsiran yang bertendensi pada kontradiktif. Kunci hermeneutika diharapkan dapat digunakan sebagai perangkat instrument bagi orang beriman tatkala memahami pesan transenden Al-Qur'an, meski menurut Farid Esack pada ujungnya tetap akan menimbulkan sejumlah perdebatan. Bagi Farid Esack, kunci-kunci hermeneutika hendak merefleksikan bahwa praktik (praksis) seseorang akan menjadi ujian atas kevaliditasan penafsiran seseorang (Muhtarom, 2015, hlm. 206). Di antara kunci-kunci gagasan Esack tersebut adalah *taqwa*, *tauhid*, *al-Nās*, *Mustad'afin fi al-Ard*, *'Adl* dan *Qist*, dan *Jihad* (Soleh & Rahmawati, 2011, hlm. 87). Pendekatan teori hermeneutika Farid Esack digunakan penulis sebagai basis analisis untuk memahami teks tafsir *Fī Zilāl Al-Qur'ān* yang dengan itu kemudian mampu menemukan maksud dan tujuan penafsiran ayat-ayat Al-Qur'an Sayid Quthb tentang relasi antar umat beragama.

G. Sistematika Penulisan

Susunan sistematika penulisan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:
 BAB I PENDAHULUAN, bab ini mencakup bahasan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, tinjauan pustaka, kerangka berpikir dan sistematika penulisan.

BAB II KAJIAN PUSTAKA, bab ini memuat pembahasan teori-teori tentang relasi antar umat beragama yang mencakup definisi relasi antar umat beragama, paradigma relasi umat beragama, potret relasi antar umat beragama dalam lintas sejarah, landasan hukum Negara tentang relasi umat beragama. Pada bab ini juga dikemukakan gambaran konsep hermeneutika secara umum, hermeneutika Al-Qur'an, konsep hermeneutika Farid Esack, serta metode dalam penerapan hermeneutika Farid Esack.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN, bab ini mencakup pembahasan tentang jenis penelitian, metode penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data dan analisis data.

BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN, bab ini memuat pembahasan tentang biografi Sayid Quthb dan Farid Esack, tentang Tafsir *Fī Zilāl Al-Qur'ān* dan penafsiran Sayid Quthb atas ayat-ayat relasi antar umat beragama melalui pendekatan hermeneutika Farid Esack.

BAB V PENUTUP, bab ini mencakup Simpulan dan saran.

